

PELAYANAN KERJA SAMA ANTAR INSTANSI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan kerja sama dari instansi pemohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan surat permohonan usulan kerja sama kepada Kepala KGTK Kepri]) --> B{Kepala KGTK Kepri mendisposisikan kepada Ketua Tim Kerja Kemitraan} B -- Pemohonan tidak disetujui --> C{Ketua Tim Kerja Kemitraan memverifikasi dan mengkonfirmasi surat permohonan} B -- Pemohonan disetujui --> D[Penyusunan draf kerjasama dan penandatangan kesepakatan] C -- Pemohonan tidak disetujui --> E{Kepala KGTK Kepri mendisposisikan kepada Ketua Tim Kerja Kemitraan} C -- Pemohonan disetujui --> D E -- Pemohonan tidak disetujui --> F([Pemohon menyampaikan surat permohonan usulan kerja sama kepada Kepala KGTK Kepri]) E -- Pemohonan disetujui --> D D --> G([Pelaksanaan kegiatan kerjasama]) </pre>
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	Informasi/jawaban konfirmasi audiensi disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kepala KGTK Kepri
4	Biaya/Tarif	Sesuai RAB yang disepakati berdasarkan Standar Biaya Masukan
5	Produk Pelayanan	Dokumen Kesepakatan Kerja sama
6	Penanganan	Layanan Langsung:

	Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Unit Layanan Terpadu KGTK Kepulauan Riau Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29151</p> <p>Layanan Tidak Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Whatsapp : 0812-7531-6216• Email : Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id• Layanan pengaduan pada laman KGTK Kepri : https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/
--	----------------------------------	--